

PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PEWARISAN PADA MASYARAKAT PATRILINEAL

¹ Eneng Nita Juwita, ² Jonsilas Tanaos, ³ Sarnike M. Adoe

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Hukum, Universitas Aryasatya Deo Muri

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan I No.9 Oebufu Kota Kupang

Korespondensi penulis : enitajuwita74@gmail.com

Abstrak

Sistem pewarisan yang diterapkan dalam masyarakat patrilineal, belum mencerminkan penerapan asas persamaan kedudukan warga negara di depan hukum. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang nilai nilai keadilan substantif dan penerapan asas Equality Before The Law melalui pendekatan studi dokumen. Proses pewarisan pada masyarakat paternalistik cenderung mengedepankan anak laki laki sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan orang tua, sehingga pihak perempuan atau anak-anak perempuan yang memahami prinsip persamaan kedudukan warga negara di depan hukum, menuntut perlakuan adil melalui jalur hukum seperti yang terjadi Tanah Karo, Tapanuli, Bali, Rote Ndao dan Manggarai. Diharapkan agar proses pewarisan mencerminkan nilai nilai keadilan berlandaskan prinsip Equality Before The Law.

Kata Kunci : Persamaan Kedudukan, Hukum, Pewarisan, Patrilineal.

Abstract

The inheritance system applied in a patrilineal society does not yet reflect the application of the principle of equality of citizens before the law. This normative legal research aims to answer questions about substantive justice values and the application of the principle of Equality Before The Law through a document study approach. The process of inheritance in a paternalistic society tends to prioritize sons as those who are entitled to the inheritance of their parents, so that women or daughters who understand the principle of equal status of citizens before the law, demand fair treatment through legal channels as happened in Tanah Karo. , Tapanuli, Bali, Rote Ndao and Manggarai. It is expected that the inheritance process reflects the values of justice based on the principle of Equality Before The Law.

Keywords: Equality, Law, Inheritance, Patrilineal.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta bebas untuk berkreasi dan mengembangkan dirinya sesuai potensi yang dimilikinya sepanjang tidak mengorbankan hak dan kepentingan orang lain serta terbebas dari segala bentuk tendensi, intimidasi dan diskriminasi. Hak hak dimaksud secara konstitusional diatur

dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Amandemen keempat Undang Undang Dasar 1945 tentang persamaan kedudukan di dalam hukum, pekerjaan dan penghidupan yang layak dan Pasal 28 mengatur tentang kemerdekaan. Dalam konteks persamaan kedudukan di dalam hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil di mata hukum tanpa membeda bedakan status sosial, suku, ras, agama maupun jenis kelamin serta bebas untuk menentukan arah dan tujuan hidupnya selaku warga negara.

Berlandaskan asas persamaan kedudukan warga negara di depan hukum, maka norma norma hukum yang hidup masyarakat, yang telah lama dipraktikkan dan ditaati oleh masyarakat harus mampu memberi respons terhadap kebutuhan kebutuhan sosial yang berpratikemanusiaan untuk mewujudkan tatanan nilai keadilan sosial sehingga hukum tidak sekedar mengejawantahkan sesuatu yang lebih dari suatu keadilan yang prosedural, tetapi harus mampu berfungsi sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial demi tercapainya keadilan substantif.

Kenyataan kenyataan empirik yang didukung oleh data data primer, sekunder dan data tersier di mana hukum ditaati sebagai norma yang hidup dalam masyarakat, tercermin dalam tatanan, proses dan praktek hukum yang dilakukan oleh masyarakat patrilineal dalam proses pembagian harta warisan, yang umumnya memposisikan pihak laki laki atau anak laki laki selaku yang utama dalam proses dimaksud. Sementara pihak perempuan atau anak anak perempuan hanya sekedar memperoleh cendramata dalam bentuk perhiasan dengan nilai yang relatif terbatas sebagai bentuk kasih sayang dari kedua orang tuanya selaku pewaris. Berterminologikan falsafah **Eugen Erlich** tentang hukum yang hidup. Maka hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tumbuh dan berkembang secara evolusi bersamaan dengan gerak perubahan kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat, maka praktek hukum yang dilakukan oleh masyarakat paternalistik dalam proses pembagian harta warisan dimaksud adalah sesuatu yang masih wajar dan sah secara hukum. Namun norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat selalu berproses bersamaan dengan gerak perubahan dalam masyarakat yang berlandaskan konstitusi, dan hukum yang hidup juga harus mampu memberi respons terhadap tuntutan perkembangan zaman untuk mewujudkan tatanan nilai nilai hukum yang berkeadilan sosial, sehingga praktek pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat patrilineal sesungguhnya merupakan perawatan terhadap benih benih ketidakadilan karena prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, salah satu pilarnya adalah “keadilan.” Pertanyaan mendasar dari tulisan ini adalah

“Apakah Proses Pewarisan Dalam Masyarakat Patrilineal Mencerminkan Asas Equality Before The Law?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan studi dokumen yakni mengkaji berbagai data primer dan data sekunder seperti peraturan Perundang Undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Teori Hukum dan pendapat para sarjana terdahulu kemudian dianalisis secara kualitatif yang difokuskan pada penerapan asas “Persamaan Kedudukan Warga Negara Di Depan Hukum” dalam Pewarisan pada masyarakat patrilineal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teori

Cara pandang masyarakat terhadap eksistensi manusia secara kodrati di dalam hukum yang kian mengalami pergeseran tatanan nilai yang mengarah pada penerapan prinsip *Equality Before The Law*, yang menegaskan persamaan kedudukan bagi setiap warga Negara di hadapan hukum. Prinsip ini menjustifikasi kedudukan setiap warga negara, baik itu laki laki maupun perempuan dalam segala aspek kehidupan dan membarui keterpingitan cara pandang masyarakat terhadap kedudukan laki laki dan perempuan, terutama pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Implementasi dari prinsip tersebut bertujuan untuk mengadakan inovasi-inovasi penerapan hukum dalam masyarakat agar dapat berjalan sebagaimana mestinya serta mencerminkan prinsip keadilan untuk menciptakan harmonisasi dalam hidup bermasyarakat.

Dasar dari prinsip tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 bahwa “tiap tiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” sehingga secara normatif, hukum menjamin kesetaraan kedudukan antara laki laki dan perempuan atau anak laki laki dan anak perempuan dalam mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya selaku pewaris sehingga tercipta keseimbangan yang proporsional dalam mencapai kepuasan di antara sesama ahli waris serta sedapat mungkin menghindari segala bentuk benturan.

Landasan lain yang mendukung prinsip tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA bahwa “Tiap tiap warga Negara Indonesia baik laki laki maupun perempuan

mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasil hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.” Maksud dari pasal ini adalah bahwa setiap warga negara berhak untuk menikmati segala apa yang menjadi haknya, termasuk di dalamnya adalah menikmati harta kekayaannya, mengolah dan menikmati hasil dari kekayaannya itu untuk memperoleh suatu penghidupan yang layak, maka perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki laki di hadapan hukum dan hukum memiliki peranan penting dalam memberikan rasa keadilan, perlindungan, kepastian, ketentraman dan kebahagiaan yang bebas dari unsur penindasan, penderitaan, tendensi dan perseteruan. Maka sangatlah tidak pantas jika harus membedakan bahwa si A dan si B memiliki kedudukan yang lebih istimewa dari si C dan si D. Konkritnya adalah bahwa jika dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pihak laki laki atau anak laki laki memiliki kedudukan yang lebih istimewa daripada kedudukan perempuan atau anak perempuan. Begitu pula halnya pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal.

Untuk menciptakan keseimbangan kedudukan antara laki laki dan perempuan atau anak laki laki dan anak perempuan dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya, tulisan ini diulas berlandaskan pada teori **Roscoe Pound** sebagaimana dikutip oleh **Bernad L Tanya**¹ dan beberapa teori lainnya yang relevan. Filsafat **Pound** tentang *Law as a tool of social engineering*, di mana “hukum itu dipandang sebagai keseimbangan kepentingan.” Tujuannya adalah untuk membangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan atau konflik horizontal dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Melandasi sistem pewarisan yang dipraktikkan masyarakat patrilineal terhadap *women`s rights* (hak-hak perempuan)² dalam pewarisan yang secara perlahan mengalami perkembangan nilai nilai fundamental dari hakikat pewarisan yang sesungguhnya pada teori Pound tentang “keseimbangan kepentingan”, filsafat Pound ini sesungguhnya membuka cakrawala berpikir masyarakat paternalistik tentang perlindungan hak hak perempuan dan kedudukan perempuan dalam pewarisan. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban di antara anak anak selaku ahli waris. Untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan

¹ Bernad L. Tanya dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, CV Kita, Surabaya, 2006, hlm. 155

² Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hlm. 99

tersebut, wajib hukumnya adalah bahwa setiap anak baik laki laki maupun anak perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam memperhatikan dan merawat kedua orang tuanya semasa hidupnya serta memiliki tanggung jawab yang sama besarnya di kala kedua orang tuanya meninggal dunia hingga pada urusan kubur dari para pewaris.

Perwujudan keseimbangan kewajiban dimaksud, akan melahirkan keseimbangan kepentingan dalam memperoleh hak yang setara di antara anak anak, baik laki laki maupun perempuan dalam mewarisi harta peninggalan dari kedua orang tuanya selaku pewaris. Atau hal mana akan diatur bagian harta warisan yang diperoleh sesuai prestasi yang diukir oleh anak anak terhadap kedua orang tuanya, dengan mengedepankan rasa keadilan dalam pengambilan keputusan, menjunjung tinggi nilai nilai kebenaran yang tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap anak pada kedudukan yang sama di depan hukum³ yang oleh **Aristoteles**⁴ dikenal dengan keadilan distributif yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa jasa yang telah dilakukannya untuk mewujudkan nilai nilai keadilan moral⁵ yang mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. **Plato**⁶ dalam teorinya, diuraikan bahwa hukum adalah instrument untuk menghadirkan keadilan dalam situasi ketidakadilan, maka hukum diilhami sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Hukum yang baik adalah hukum yang berbasis pada nilai nilai keadilan untuk mencapai kebahagiaan maksimum bagi setiap orang dan hukum harus mampu menciptakan keadilan bagi anak anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah, yang pada akhirnya merupakan ahli waris dari orang tuanya, pada saat warisan dibuka.⁷

1. Nilai Keadilan Substantif Dalam Proses Pewarisan

Pewarisan berkaitan erat dengan cara bagaimana dan kapan proses pewarisan dimaksud dilakukan serta kepada siapa harta peninggalan yang telah dibagi itu diwariskan. Proses pewarisan akan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat hukum adat tertentu. Misalnya sistem kekerabatan yang bersifat kebapaan (*patriarchaat, vaderrechtelijk*),

³ Muhammad Syukri Albani Nasution Dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hlm. 146

⁴ *Ibid*

⁵ Plato dalam Muhammad Syukri Albani Nasution Dkk, Hlm. 147

⁶ Bernad L. Tanya dkk, *Loc. Cit.* Hlm 41

⁷ Jonsilas Tanaos, *Sistem Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat, Amfoang*, Thesis, Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2014. Hlm. 113

seperti di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian, Nusa Tenggara Timur dan Bali⁸, Sifat keibuan (*matriarchaat, moenderrechtelijk*), seperti halnya dan juga satu satunya di Indonesia yaitu di Minangkabau⁹ dan sifat kebapak-ibuan (*parental, oederehtelijk*) seperti di Jawa, Madura, Sumatra Timur, Riau, Aceh, Sumatra Selatan, Seluruh Kalimantan, Seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.¹⁰

Berkaitan dengan uraian di atas, terdapat tiga unsur pewarisan yang oleh **Wirjono Projudikoro**¹¹ sebagaimana dikutip Oemarsalim yakni 1) adanya seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan (*Erflater*); 2) adanya seseorang atau beberapa orang ahli waris (*Erfenaar*) yang berhak menerima harta peninggalan; 3) adanya harta warisan (*nalaten schap*) yakni wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut. Karena itu, **Wirjono Projudikoro**¹² dalam Soerojo Wignjodipuro mengartikan warisan itu sebagai suatu cara dan/atau bagaimana hak hak dan kewajiban kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Unsur substantif yang terkandung dalam pengertian warisan dari Projudikoro tersebut adalah “harta peninggalan” yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia sementara unsur aksidensianya adalah “hak dan kewajiban” yang melekat dan erat kaitannya dengan unsur utamanya. Hubungannya dengan pewarisan adalah bahwa para ahli waris tidak semata mata berhak memperoleh dan menikmati pembagian dari harta warisan dimaksud tetapi juga berkewajiban untuk merawat dan melanjutkan pemilikan, penguasaan dan pengurusan dari harta peninggalan yang telah diperoleh. Harta yang diwariskan dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan dan hak kebendaan.¹³

Proses pewarisan bisa saja dapat dilakukan di saat seorang pemilik harta kekayaan masih hidup yang lazimnya disebut “penghibahan” dan juga dapat dilakukan pada saat setelah seorang pemilik harta kekayaan meninggal dunia.¹⁴ Proses itu selanjutnya terus berlanjut hingga

⁸ Oemarsalim, *Dasar Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm.6

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, 2003. Hlm 95

¹⁰ Oemarsalim, *Loc. Cit.* Hlm. 7.

¹¹ *Op. Cit.* Hlm. 4

¹² Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1995. Hlm. 161

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2014.Hlm. 194

¹⁴ Soerojo Wignjodipuro, *Loc. Cit.* Hlm 162

keturunannya itu masing masing menjadi keluarga baru¹⁵ yang mandiri dan pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya.¹⁶

Sistem pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat paternalistik, umumnya menempatkan pihak laki laki atau anak laki laki sebagai penerima warisan atau yang berhak melanjutkan hak kepemilikan dari si pewaris. Namun tidak berarti mengabaikan nilai-nilai keadilan substantif dalam sebuah proses pewarisan. Hal mana sebagaimana dipraktikkan masyarakat Bali sebagai salah satu penganut sistem kekerabatan patrilineal. Anak laki laki sulung merupakan ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya namun tetap memiliki tanggung jawab untuk mengurus adik adiknya baik laki laki maupun perempuan hingga menikah dan mampu hidup mandiri¹⁷ atau masyarakat adat Amfoang yang mengakui anak perempuan atau anak anak perempuan yang dilahirkan tanpa saudara laki laki untuk mewarisi harta kekayaan orang tua yang merupakan hasil perjuangan kedua orang tuanya semasa hidup,¹⁸ sementara harta peninggalan yang diwarisi secara turun temurun, dapat pula diwariskan secara menyamping berdasarkan asas musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan¹⁹ dengan memprioritaskan persatuan dan kesatuan keluarga agar tetap rukun dan damai.

2. Penerapan Asas Equality Before The Law

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesamaan kedudukan di dalam hukum merupakan suatu pandangan progresif dalam suatu negara hukum. Dalam konteks kewarisan, pandangan masyarakat akan pentingnya persamaan kedudukan antara laki laki dan perempuan untuk mewarisi harta peninggalan orang tua dalam masyarakat paternalistik, secara perlahan telah mengalami perubahan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman. Salah satu Instrumen hukum yang menjadi landasan adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 179 K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 dalam perkara **Langtewas dkk** melawan **Benih Ginting** terkait dengan sengketa kewarisan dalam adat Karo yang sangat kuat menganut paham patrilineal (garis keturunan Ayah), Mahkamah Agung menyatakan bahwa : *“Mahkamah Agung atas rasa pri kemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria menganggap sebagai*

¹⁵ *Op. Cit.* Hlm 161

¹⁶ Oemarsalim, *Loc. Cit.* Hlm. 226

¹⁷ *Op. Cit.* Hlm. 6

¹⁸ Jonsilas Tanaos, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris Ada t Amfoang*. Hasil Penelitian, Univ. PGRI NTT, Kupang, 2006. Hlm. 47

¹⁹ *Op. Cit.* Hlm 49;

hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi juga di Tanah Karo bahwa seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya.²⁰

Dalam konteks persamaan kedudukan antara pria dan wanita dalam kewarisan, pendekatan teori yang relevan sebagaimana **Satjipto Rahardjo** menawarkan hukum progresif sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).²¹ Terkait dengan falsafah Rahardjo, cara pandang masyarakat adat yang menganut paham patrilineal yang telah lama mengilhami sistem kewarisan yang dipraktikkan sebagai hukum yang hidup, muncullah usaha *social engineering* dari **Roscoe Pound** sebagai kewajiban untuk menemukan cara cara yang paling baik bagi kemajuan terhadap keseimbangan kepentingan atau mengarahkan masyarakat²² untuk melakukan inovasi inovasi penerapan hukum dalam masyarakat yang berkeadilan sosial dan berprrikemanusiaan.

Pertimbangan hukum yang senada terkait pewarisan dijumpai pula dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa kewarisan dalam hukum adat Batak Mandailing yang juga menganut paham patrilineal. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor : 415 K/SIP/1970 tanggal 16 Juni 1971 dalam perkara Usman dkk melawan Marah Iman Nasution, dkk menyatakan bahwa: *“Hukum Adat di daerah Tapanuli kini telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki;”*

Dalam perkara lain menyangkut kewarisan yang berlaku pada hukum adat yang secara tegas juga menganut paham paternalistik ,yaitu Bali, dalam Putusan Nomor 4766 K/Pdt/1998 tanggal 16 November 1999, Mahkamah Agung kembali menggariskan kaidah hukum bahwa: *“Perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris walaupun sistem pewarisan di Bali sendiri menganut system pewarisan mayorat laki-laki.”²³*

Putusan Mahkamah Agung terkait hak yang sama antara laki-laki dan perempuan di atas kemudian secara konsisten diterapkan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung berikutnya yaitu putusan Nomor : 1048K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2012. Perkara ini terkait pembagian waris adat Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. Putusan ini kemudian dimasukan ke dalam salah satu

²⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html>

²¹ Bernad L. Tanya dkk, *Loc. Cit.* Hlm. 215

²² *Ibid*

²³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html>

putusan penting (*landmark decision*) Mahkamah Agung di Laporan Tahunan Tahun 2012. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan : “*Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 179 K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961 yang menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki- laki.*” Artinya, hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, seperti hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan.

Sikap serupa kembali diputus Mahkamah Agung pada tanggal 19 Juni 2017 yaitu dalam putusan No. 573 K/Pdt/2017 terkait pembagian waris dalam adat Batak dan putusan No.1130 K/Pdt/2017 tanggal 10 Juli 2017 terkait pembagian waris dalam adat Manggarai Nusa Tenggara Timur.

Pandangan hukum yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana termuat di dalam berbagai putusan di atas kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui fungsi pengaturan atau legislasi dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 4 Agustus 2017.

Konsistensi sikap Mahkamah Agung sejak tahun 1961 terkait hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung yang wajib dijadikan landasan hukum dalam proses pembagian harta peninggalan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan tersebut di atas, yang menjadi konklusi dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Cara pandang masyarakat adat penganut paham patrilineal, yang memposisikan pihak laki laki atau anak laki laki sebagai pihak yang memiliki hak dalam mewarisi harta peninggalan orang tua, sementara anak perempuan hanya memperoleh bagian terkecil dalam bentuk perhiasan

sebagai cendramata. Sebagian besar masyarakat adat yang menganut paham paternalistik ini masih mempertahankan sistem pewarisan tersebut sebagai hukum yang hidup dan masih tetap menganggapnya sah secara hukum. Namun paham ini masih terkesan lamban dalam merespons tuntutan perkembangan zaman dan inovasi inovasi penerapan hukum yang progresif untuk mewujudkan nilai nilai keadilan substantif.

2. Sengketa warisan yang terjadi dalam masyarakat patrilineal, sebagaimana contoh kasus di beberapa tempat yang terjadi antara pihak anak perempuan versus anak laki laki dari pewaris membuktikan bahwa masyarakat adat telah memahami pentingnya asas persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum sehingga ketentuan ketentuan hukum adat yang masih lamban dalam mengimplementasikan asas kedudukan perempuan setara dengan kedudukan laki-laki dalam mewarisi harta peninggalan, tidak dapat lagi dipertahankan.

Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan dari tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat patrilineal, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substantif dalam proses pembagian harta warisan.
2. Agar dapat menghindari terjadinya sengketa warisan, maka proses pembagian harta warisan harus didasarkan pada prinsip persamaan kedudukan antara laki laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Hadikusuma, Hilman. 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung.

Nasution Muhammad Syukri Albani Dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Oemarsalim. 2000 *Dasar Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tanya, Bernad L. dkk. 2006 *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, CV Kita, Surabaya.

Qamar, Nurul. 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wignjodipuro, Soerojo. 1995, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat*, PT Gunung Agung, Jakarta.

Tanaos, Jonsilas. 2006, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris Ada t Amfoang*. Hasil Penelitian, Univ. PGRI NTT, Kupang.

Tanaos, Jonsilas. 2014, *Sistem Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat, Amfoang*, Thesis, Universitas Nusa Cendana, Kupang

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html>